



PUTUSAN

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Togar Manurung
2. Tempat lahir : Dolok Nagodang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/21 Februari 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Petani / Kepala Desa

Terdakwa Togar Manurung ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara

(RUTAN) oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Balige Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terhadap Terdakwa diberikan izin pembantaran (*stuiting*) sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 06 Juli 2021, berdasarkan Surat Ijin Pembantaran (*Stuiting*) Nomor W2-U18-1408/HN.01.10/VI/2021 tanggal 30 Juni 2021 karena Terdakwa menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Porsea;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Boyle Ferdinandus Sirait, S.H dan Andos Rewindo Sirait, S.H., M.H., masing-masing advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada Kantor Hukum BOYLE F. SIRAIT & PARTNERS dan beralamat di Jalan Flamboyan IV-A No.8-C, Flamboyan Raya Kel. Tanjung Selamat, Kec. Medan Tuntungan – Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register Nomor 335/SK/2021/PN Blg tanggal 14 Juli 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TOGAR MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 266 ayat (1), (2) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOGAR MANURUNG berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Polisi No.Pol: LP / 11 / 2004, tanggal 12 Juni 2004 atas nama pelapor AHO dalam perkara tindak pidana pencurian yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) exl Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks, tanggal 01 Pebruari 2005 terdiri dari 11 lembar yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Laporan Polisi No.Pol : LP / 161 / 2004 / SPK, tanggal 10 Oktober 2004 atas nama pelapor AGUAN dalam perkara tindak pidana pencurian yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) exl Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks, tanggal 16 Pebruari 2005 terdiri dari 08 lembar yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK / YANMAS / 2998 / IX / 2019 / INTELKAM, tanggal 23 September 2019, ditempel Foto pemohon ukuran 4x6 cm latar merah;
 - 1 (satu) lembar Daftar pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan nama Pemohon TOGAR MANURUNG dan keperluan Calon Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tik atas nama TOGAR MANURUNG;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas nomor: B / ND / 1956 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 23 September 2019 atas nama TOGAR MANURUNG;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy KTP atas nama TOGAR MANURUNG;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kartu keluarga dengan nama kepala keluarga TOGAR MANURUG;
 - 1 (satu) lembar Rekomendasi Catatan Kepolisian nomor: REKOM / 58 / IX / 2019, tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kanit Intekkan Polsek Lumban Julu;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy kutipan akta perkawinan TOGAR MANURUNG dengan HARTA MASNIA SITOMPUL;

Halaman 2 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama TOGAR MANURUNG;
- 1 (satu) lembar Surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama TOGAR MANURUNG;
- 1 (satu) lembar Surat tanda tamat belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD Negera Republik Indonesia tahun 1945 dan Kepada Negera Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat tanda tamat belajar SD atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat tanda tamat belajar SLTP atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat tanda tamat belajar SMA atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat pernyataan kesediaan menjadi Kepala Desa atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat pernyataan tidak aktif pada jabatan sebagai pengurus atau anggota partai politik, ketua atau anggota BPD, pengurus atau anggota Lembaga Kemasyarakatan, anggota DPDR atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat pernyataan tidak mengundurkan diri sebagai calon Kepala Desa atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat keterangan test Narkoba atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat keterangan dokter atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat keterangan pemeriksaan kesehatan rohani atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Daftar riwayat hidup bakal Calon Kepala Desa Dolok Nagodang Kec. Uluan atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama tiga kali masa jabatan atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy KTP atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy kartu Keluarga atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy Akta Kelahiran atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy surat penilaian kinerja atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy surat keterangan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana atas nama TOGAR MANURUNG;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya atas nama TOGAR MANURUNG;
- Fotocopy surat keterangan catatan Kepolisian atas nama TOGAR MANURUNG.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya meminta agar Terdakwa dibebaskan (*vrijprak*) dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena Terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan dirinya tidak bersalah melakukan pemalsuan surat yang dituduhkan terhadap diri Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Togar Manurung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1), (2) KUHPidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Togar Manurung berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan di Rutan;
3. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum (Duplik) yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia terdakwa Togar Manurung, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Polres Toba Kabupaten Toba Samosir dan Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

olah keterangannya, sesuai dengan kebenaran, pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 September 2019 di Polres Toba Kabupaten Toba, terdakwa melakukan pengurusan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polres Toba yang dahulunya Polres Tobasa, terdakwa TOGAR MANURUNG memohon untuk meminta nota dinas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian kepada saksi LAIDER LEO SITUMORANG sebagai Kepala Urusan Identifikasi Polres Toba, kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG menyerahkan AK 23 manual untuk diisi datanya dan dilakukan pengambil sidik jari pada AK 23 manual, selanjutnya saksi LAIDER LEO SITUMORANG meminta blangko yang ada pada terdakwa TOGAR MANURUNG dimana pada blangko tersebut ada pertanyaan kepada pemohon apakah pernah tersangkut tindak pidana dan jawaban pada blangko tersebut tertulis tidak, kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG bertanya langsung kepada terdakwa TOGAR MANURUNG "apakah pernah tersangkut tindak pidana" dan terdakwa TOGAR MANURUNG menjawab "tidak pernah", kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG mengecek pada buku register catatan criminal Polres Toba dan tidak ada ditemukan atas nama TOGAR MANURUNG sebagai pelaku criminal dan kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG melakukan pemeriksaan melalui AK 23 Digital, dan dari pemeriksaan itu juga tidak ditemukan pernah melakukan tindak pidana, dengan pemeriksaan yang sudah maksimal kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG mengeluarkan Nota Dinas nomor : B / ND / 1956 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 23 September 2019 dengan perihal rekomendasi catatan criminal, dalam nota dinas tersebut pada point 2 dan 3 bahwa TOGAR MANURUNG tidak terdapat catatan criminal atau tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana, atas dasar Nota Dinas tersebut sehingga dapat diterbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK / YANMAS / 2998 / IX / 2019 / INTELKAM atas nama TOGAR MANURUNG.
- Bahwa dalam blangko pada pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ada pertanyaan kepada pemohon apakah pernah tersangkut tindak pidana dan jawaban pada blangko terdakwa tersebut tertulis tidak, dimana jawaban terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dimana terdakwa telah menjadi terpidana hal ini tertuang dalam Putusan Perkara Pidana No.206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks tanggal 01 Pebruari 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa TOGAR MANURUNG tertulis nama dalam

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan TOGAR MANURUNG bin KARAL MANURUNG pernah terpidana selama empat tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan juga sesuai dengan putusan perkara pidana No.08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks tanggal 16 Pebruari 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bengkulu bahwa TOGAR MANURUNG tertulis nama dalam putusan TOGAR MANURUNG pernah terpidana selama dua tahun enam bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa TOGAR MANURUNG menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK / YANMAS / 2998 / IX / 2019 / INTELKAM tanggal 23 September 2019 tersebut sebagai persyaratan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa di Desa Dolok Nagodang, adapun persyaratan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan sebagai bakal calon Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintah no 43 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa adalah :

- surat permohonan,
- surat pernyataan untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- surat pernyataan setia kepada Pancasila,
- surat berkelakuan baik dari Pihak Kepolisian,
- Ijazah SD, Ijazah SLTP, Ijazah SMA,
- Fotocopy KTP, Akte lahir dan Kartu Keluarga (legalisir),
- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana,
- Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya,
- Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa,
- Surat Kesehatan,
- Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 kali masa jabatan.

Dimana jika salah satu persyaratan tidak ada apa lagi surat berkelakuan baik dari Pihak Kepolisian dan Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana maka seorang seseorang Bakal Calon yang sudah mendaftar tidak bisa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang akan dipilih masyarakat.

- Bahwa perbuatan terdakwa TOGAR MANURUNG yaitu *Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu*, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama TOGAR MANURUNG yang berisi catatan "*bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun*" adalah Surat atau Akta Authentiek Palsu karena isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saudara TOGAR MANURUNG mengatakan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



secara tertulis dan lisan bahwa ia "tidak pernah tersangkut tindak pidana" padahal ia sudah pernah tersangkut dengan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara pidana Nomor 206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks, tanggal 01 Pebruari 2005 dan putusan perkara pidana Nomor 08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks, tanggal 16 Pebruari 2005, dan tidak ada Putusan lain, seperti Putusan Pengadilan Tinggi Riau atau Putusan Mahkamah Agung RI yang membatalkan putusan perkara pidana Nomor 206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks, tanggal 01 Pebruari 2005 dan putusan perkara pidana Nomor 08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks, tanggal 16 Pebruari 2005 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOGAR MANURUNG, saksi BANGKIT MANURUNG kehilangan kesempatan menjadi Kepala Desa Dolok Nagodang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1), (2) KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa TOGAR MANURUNG, pada hari Senin tanggal 23 September 2019 atau setidaknya pada tahun 2019 bertempat di Polres Toba Kabupaten Toba Samosir dan Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, Membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, Dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, Perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 23 September 2019 di Polres Toba Kabupaten Toba, terdakwa melakukan pengurusan permohonan penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian di Polres Toba yang dahulunya Polres Tobasa, terdakwa TOGAR MANURUNG memohon untuk meminta nota dinas penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian kepada saksi LAIDER LEO SITUMORANG sebagai Kepala Urusan Identifikasi Polres Toba, kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG menyerahkan AK 23 manual untuk diisi datanya dan dilakukan pengambil sidik jari pada AK 23 manual, selanjutnya saksi LAIDER LEO SITUMORANG meminta blanko yang ada pada terdakwa TOGAR MANURUNG dimana pada blanko tersebut ada pertanyaan kepada pemohon apakah pernah tersangkut tindak pidana dan jawaban pada blanko tersebut tertulis tidak,

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG bertanya langsung kepada terdakwa TOGAR MANURUNG “apakah pernah tersangkut tindak pidana” dan terdakwa TOGAR MANURUNG menjawab “tidak pernah”, kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG mengecek pada buku register catatan criminal Polres Toba dan tidak ada ditemukan atas nama TOGAR MANURUNG sebagai pelaku criminal dan kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG melakukan pemeriksaan melalui AK 23 Digital, dan dari pemeriksaan itu juga tidak ditemukan pernah melakukan tindak pidana, dengan pemeriksaan yang sudah maksimal kemudian saksi LAIDER LEO SITUMORANG mengeluarkan Nota Dinas nomor : B / ND / 1956 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 23 September 2019 dengan perihal rekomendasi catatan criminal, dalam nota dinas tersebut pada point 2 dan 3 bahwa TOGAR MANURUNG tidak terdapat catatan criminal atau tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana, atas dasar Nota Dinas tersebut sehingga dapat diterbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK / YANMAS / 2998 / IX / 2019 / INTELKAM atas nama TOGAR MANURUNG.

- Bahwa dalam blangko pada pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian ada pertanyaan kepada pemohon apakah pernah tersangkut tindak pidana dan jawaban pada blangko terdakwa tersebut tertulis tidak, dimana jawaban terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dimana terdakwa telah menjadi terpidana hal ini tertuang dalam Putusan Perkara Pidana No.206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks tanggal 01 Pebruari 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa TOGAR MANURUNG tertulis nama dalam putusan TOGAR MANURUNG bin KARAL MANURUNG pernah terpidana selama empat tahun dalam perkara pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan dan juga sesuai dengan putusan perkara pidana No.08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks tanggal 16 Pebruari 2005 yang dikeluarkan Pengadilan Negeri Bengkalis bahwa TOGAR MANURUNG tertulis nama dalam putusan TOGAR MANURUNG pernah terpidana selama dua tahun enam bulan dalam perkara pencurian dalam keadaan memberatkan.

- Bahwa selanjutnya terdakwa TOGAR MANURUNG menggunakan Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK / YANMAS / 2998 / IX / 2019 / INTELKAM tanggal 23 September 2019 tersebut sebagai persyaratan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa di Desa Dolok Nagodang, adapun persyaratan pendaftaran sebagai Calon Kepala Desa sesuai dengan persyaratan sebagai bakal calon Kepala Desa berdasarkan peraturan pemerintah no 43 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan UU no 6 tahun 2014 tentang Desa adalah :

- surat permohonan,

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- surat pernyataan untuk bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- surat pernyataan setia kepada Pancasila,
- surat berkelakuan baik dari Pihak Kepolisian,
- Ijazah SD, Ijazah SLTP, Ijazah SMA,
- Fotocopy KTP, Akte lahir dan Kartu Keluarga (legalisir),
- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana,
- Surat pernyataan tidak dicabut hak pilihnya,
- Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa,
- Surat Kesehatan,
- Surat keterangan dari Camat bahwa tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa 3 kali masa jabatan.

Dimana jika salah satu persyaratan tidak ada apa lagi surat berkelakuan baik dari Pihak Kepolisian dan Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana maka seorang seseorang Bakal Calon yang sudah mendaftar tidak bisa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang akan dipilih masyarakat.

- Bahwa perbuatan terdakwa TOGAR MANURUNG yaitu *Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu*, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama TOGAR MANURUNG yang berisi catatan "*bahwa nama tersebut di atas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun*" adalah Surat atau Akta Authentiek Palsu karena isinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Saudara TOGAR MANURUNG mengatakan secara tertulis dan lisan bahwa ia "tidak pernah tersangkut tindak pidana" padahal ia sudah pernah tersangkut dengan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam putusan perkara pidana Nomor 206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks, tanggal 01 Pebruari 2005 dan putusan perkara pidana Nomor 08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks, tanggal 16 Pebruari 2005, dan tidak ada Putusan lain, seperti Putusan Pengadilan Tinggi Riau atau Putusan Mahkamah Agung RI yang membatalkan putusan perkara pidana Nomor 206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks, tanggal 01 Pebruari 2005 dan putusan perkara pidana Nomor 08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks, tanggal 16 Pebruari 2005 tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOGAR MANURUNG, saksi BANGKIT MANURUNG kehilangan kesempatan menjadi Kepala Desa Dolok Nagodang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1), (2) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 13 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum Terdakwa TOGAR MANURUNG ditolak;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg atas nama Terdakwa TOGAR MANURUNG tersebut diatas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Bangkit Manurung** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 September 2019, bertempat di Polres Toba, Terdakwa telah melakukan pemalsuan data untuk memperoleh surat SKCK dari Kepolisian sebagai satu syarat mencalonkan Kepala Desa di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena kalah suara dengan selisih 1 suara dari Terdakwa padahal Saksi mengetahui informasi bahwa Terdakwa pernah dipidana di PN Bengkalis perkara Perampokan dan menjalani hukuman di Rutan Kelas II Bengkalis;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha mencari informasi dan mengumpulkan data tentang kebenaran informasi itu dan sesuai dengan bukti yang diperoleh maka Saksi melaporkannya ke pihak Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh data yang akurat dan juga dari informasi pihak keluarga, Terdakwa adalah orang yang sama dengan orang yang tersangkut perkara di PN Bengkalis tersebut;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan karena Saksi mendapat jumlah suara nomor urut 2 setelah Terdakwa dengan selisih satu suara saja;
- Bahwa Saksi merasa kesal atas kejadian tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut setelah Terdakwa dilantik sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang karena sebelumnya Saksi belum memperoleh buktinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa di Rutan tetapi ada informasi dari keluarga dan saudara di kampung yang pernah melihat langsung Terdakwa di Rutan Kelas II Bengkalis;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



- Bahwa Saksi dan Terdakwa dahulu sama-sama tinggal di kampung dan sama-sama pernah merantau dan kembali lagi ke kampung serta bertemu pada tahun 2008;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sudah lama saling mengenal;
- Bahwa Saksi memperoleh data bahwa Terdakwa pernah dipidana dari pihak berwenang yakni Pengadilan Negeri Bengkalis dengan putusan Nomor 206/Pid.B/2005/PN Bks tanggal 1 Februari 2005 dan putusan Nomor 08/Pid.B/2005/PN Bks;
- Bahwa putusan itu Saksi peroleh setelah pemilihan kepala desa selesai. Kemudian Saksi mengajukan gugatan ke PTUN Medan dimana putusannya membatalkan hasil pemilihan Terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa terdapat data pendukung sebagai petunjuk dimana nama orang tua Terdakwa di Kartu Keluarganya benar bernama Karal Manurung tetapi dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dibuat ada binti namun Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah berganti agama atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah protes kepada Panitia saat pencalonan Kepala Desa tersebut;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak ikut sebagai calon kepala desa, maka Saksi mungkin saja menang ataupun kalah sebagai kepala desa;
- Bahwa apabila Terdakwa tidak ikut sebagai calon kepala desa, maka saingan Saksi sebagai calon kepala desa menjadi berkurang;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa mengurus SKCK di Kepolisian, tetapi disana dicantumkan salah satu pertanyaan mengenai apakah pernah dipidana atau tidak;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa:
 - 1) Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Saksi di kampung pada tahun 2008;
 - 2) Syarat mengurus SKCK tidak dibatasi bagi orang yang sudah pernah terpidana;
 - 3) Apabila Saksi keberatan mengapa Saksi tidak mengajukannya sebelum Terdakwa dilantik?;

2. Japikkir Sirait dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui keberatan Saksi Bangkit Manurung terhadap Terdakwa karena telah melakukan pemalsuan data untuk memperoleh surat SKCK dari Kepolisian sebagai satu syarat mencalonkan Kepala Desa di Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil yakni sejak tahun 1980-an dan tinggal sekampung dan Saksi pernah berkunjung ke Bengkalis, rumah abang



Saksi pada tahun 2007 untuk menghadiri pesta dan Saksi mengetahui Terdakwa pernah dipidana di PN Bengkalis perkara Perampokan dan menjalani hukuman di Rutan kelas II Bengkalis;

- Bahwa setelah itu Saksi berusaha untuk menemui Terdakwa di Rutan kelas II Bengkalis, namun petugas mengatakan tidak bisa bertemu karena ada kerusuhan saat itu;

- Bahwa Saksi mengatakan pernyataan demikian setelah Saksi memperoleh data yang akurat dan juga dari informasi pihak keluarga bahwa Terdakwa adalah orang yang sama dengan perkara yang tersangkut pidana di PN Bengkalis tersebut;

- Bahwa Saksi pernah merantau dan kembali ke kampung tahun 2005;

- Bahwa setahu Saksi orang yang dipenjara di Rutan kelas II Bengkalis tersebut adalah Terdakwa karena kakak Saksi bernama Pestauli pernah berkunjung ke Rutan kelas II Bengkalis dan bertemu dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah dipenjara di Tangerang tahun 2004 dan setelah bebas Saksi kembali ke kampung dan menikah tahun 2005;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang;

- Bahwa setahu Saksi Terdakwa menang dalam pencalonan tersebut tetapi Saksi Bangkit Manurung keberatan karena Terdakwa memalsukan data dalam SKCK saat mengikuti pencalonan Kepala Desa;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SKCK Terdakwa tersebut;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Putusan Pengadilan yang menyatakan Terdakwa dihukum tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Bangkit Manurung merasa dirugikan karena dirinya kalah satu suara dari Terdakwa dalam pemilihan kepala desa tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah sempat dilantik sebagai Kepala Desa dan Saksi Bangkit Manurung keberatan sehingga terjadilah perkara ini;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Binsar Manurung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

- Bahwa Saksi mengetahui ada keberatan Saksi Bangkit Manurung terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan pemalsuan data untuk memperoleh surat SKCK dari Kepolisian sebagai satu syarat mencalonkan Kepala Desa di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;

- Bahwa dasar Saksi mengatakan demikian karena Saksi saat itu sebagai Ketua tim Pemilu P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) pencalonan Kepala Desa di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi pada pemilihan Kepala Desa Dolok Nagodang tahun 2019 terdapat 4 (empat) orang calon kepala desa yang mendaftar, yaitu: 1. Togar Manurung, 2. Ranto Manurung, 3. Bangkit Manurung dan 4. Sihar Manurung dimana itu dimenangkan oleh Terdakwa dengan selisih satu suara dari Bangkit Manurung;
- Bahwa setelah Saksi memperoleh data dari masing-masing calon selanjutnya berkas diserahkan ke tahap selanjutnya ke BPKD dan saat itu seluruh calon dinyatakan telah lulus persyaratan dan diadakan pemilihan tersebut;
- Bahwa Saksi tinggal di kampung sejak tahun 1969 dan Saksi pernah merantau tahun 2003 dan kembali lagi ke kampung pada tahun 2009;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa pernah merantau pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi Bangkit Manurung tidak pernah mengajukan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa sehubungan dengan SKCK Terdakwa tersebut, tetapi Saksi pernah diminta untuk menjadi Saksi di PTUN Medan karena perkara pemilihan kepala desa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui prosedur penerbitan SKCK dari pihak kepolisian karena para peserta calon kepala desa yang mengurusnya langsung;
- Bahwa apabila SKCK tidak ada maka syarat administrasi peserta calon kepala desa dinyatakan tidak lengkap;
- Bahwa Saksi beserta anggota tim yang berjumlah 7 (tujuh) orang tidak memiliki wewenang untuk memeriksa kebenaran tentang data peserta calon kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kerugian yang dialami oleh Saksi Bangkit Manurung tetapi karena ada selisih satu suara antara Terdakwa dengan Saksi Bangkit Manurung maka Saksi Bangkit Manurung merasa keberatan;
- Bahwa Saksi Bangkit Manurung tidak ada mengajukan keberatan kepada BPD;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Laider Leo Situmorang dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengurus SKCK ke Kantor Kepolisian Polres Toba, Terdakwa telah melakukan pemalsuan data untuk memperoleh surat SKCK dari Kepolisian sebagai satu syarat pencalonan Kepala Desa di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa untuk mendapatkan SKCK Terdakwa harus melengkapi syarat yaitu membawa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Pasfoto

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran 4 x 6, kemudian Terdakwa mengisi formulir dengan data yang benar dan diharapkan kejujuran dari Pemohon (Terdakwa);

- Bahwa setelah itu Saksi kemudian mencari data berdasarkan rekomendasi dari Polsek Lumbanjulu dimana Pemohon (Terdakwa) tinggal dan kemudian dipertanyakan kembali kepada Pemohon tentang isi dan kebenaran data Pemohon lalu dilanjutkan dengan pengambilan sidik jari di bagian Inafis dan setelah semua lengkap maka diterbitkan SKCK oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa seingat Saksi Terdakwa mengurus SKCK pada tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa memperoleh SKCK tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku tetapi tentang isi permohonan Pemohon yang menyatakan tidak pernah terpidana, diperlukan kejujuran pemohon sendiri dan apabila pemohon sudah pernah dipidana, maka tetap diberikan SKCK tetapi ada dicatatkan di kolom yang telah disediakan perihal pemidanaan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengurus SKCK untuk keperluan syarat pencalonan Kepala Desa;

- Bahwa pihak kepolisian memiliki alat berupa AK 23 Digital tahun 2018 untuk merekam data kriminal. Adapun alat tersebut digunakan untuk mencari dan mengetahui identitas Pemohon SKCK apabila ada tersangkut pidana namun alat tersebut tidak dapat mendeteksi peristiwa di bawah tahun 2018 karena pengadaan alat tersebut dilakukan pada tahun 2018;

- Bahwa sepengetahuan Saksi SKCK yang diterbitkan suatu Polres di Kabupaten itu berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa untuk mengurus SKCKnya Terdakwa datang sendiri dan Saksi mengingat itu karena Terdakwa memiliki ciri kepala botak dan berbicara vokal;

- Bahwa saat pengurusan SKCK ada ditanyakan tentang kebenaran data yang diisi Pemohon (Terdakwa). Setelah formulir diisi maka kembali dipertanyakan kepada Pemohon (Terdakwa) mengenai kebenaran data yang ditulis di formulir dimana disini diperlukan kejujuran Pemohon dan Pemohon saat itu mengatakan tidak pernah tersangkut perkara pidana;

- Bahwa terbitnya SKCK berdasarkan rekomendasi dari bagian Inafis;

- Bahwa Terdakwa bermohon pembuatan SKCK atas nama Terdakwa Togar Manurung sendiri;

- Bahwa Saksi yang mengeluarkan SKCK tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada menjanjikan sesuatu kepada Saksi;

- Bahwa alat AK 23 Digital 2018 tidak digunakan terhadap Terdakwa karena alat tersebut diadakan pada tahun 2018 sehingga belum mengakomodir tindak pidana yang dilakukan dibawah tahun 2018;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

5. Jun Sait dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengurus SKCK ke Kantor Kepolisian Polres Toba, Terdakwa telah melakukan pemalsuan data untuk memperoleh SKCK dari Kepolisian sebagai satu syarat mencalonkan Kepala Desa di Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan Kabupaten Toba;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon untuk mendapatkan SKCK harus melengkapi syarat yaitu membawa Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Pasfoto ukuran 4 x 6. Kemudian mengisi formulir dengan data yang benar dan diharapkan kejujuran dari Pemohon;
- Bahwa SOP Penerbitan SKCK di Polres Toba adalah sebagai berikut:
Pertama, akan diperiksa persyaratan berupa dokumen yakni Fotokopi Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar serta surat rekomendasi dari Polsek Lumbanjulu. *Kedua*, Pemohon (Terdakwa) mengisi formulir yang isinya tentang identitas Pemohon, orang tua, isteri, anak dan pertanyaan tentang apakah Pemohon pernah dipidana atau tidak. *Ketiga*, pemohon meminta rekomendasi dari Inafis (Unit Investigasi Satreskrim). *Keempat*, SKCK diterbitkan oleh unit Satreskrim. Adapun ketika meminta rekomendasi dari unit Inafis maka Pemohon akan diambil sidik jari dan ditanyakan secara lisan apakah Pemohon pernah dipidana atau tidak;
- Bahwa seseorang yang sudah pernah dipidana juga dapat memperoleh SKCK tetapi dibuat catatan di dalam SKCK tersebut bahwa sudah pernah dipidana. Hal itu juga dibuktikan oleh Pemohon berdasarkan adanya Putusan Pengadilan;
- Bahwa Polres Toba hanya menelusuri catatan kriminal Pemohon dalam wilayah Toba dan wilayah Polsek Lumbanjulu dimana Terdakwa berdomisili. Sedangkan selebihnya adalah berdasarkan kejujuran Pemohon apakah pernah dipidana seumur hidupnya dalam wilayah NKRI atau tidak;
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian mencari data berdasarkan rekomendasi dari Polsek Lumbanjulu dimana Pemohon (Terdakwa) tinggal dan kemudian dipertanyakan kembali kepada Pemohon tentang isi dan kebenaran data pemohon lalu meneruskan kepada sidik jari di bagian Inafis dan setelah semua lengkap maka diterbitkan SKCK pemohon oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi berada di bidang Sat Intelkam untuk merekomendasi ke bagian Reskrim dan penerbitan SKCK oleh bagian Inafis;
- Bahwa Terdakwa mengurus SKCK tersebut pada bulan September tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh SKCK tersebut sudah sesuai prosedur yang berlaku tetapi tentang isi permohonan Pemohon yang menyatakan tidak pernah dipidana diperlukan kejujuran Pemohon (Terdakwa);
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa mengurus SKCK untuk persyaratan pencalonan sebagai kepala desa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui teknologi atau alat yang digunakan bagian Inafis untuk mendeteksi apakah seseorang pernah dipidana atau tidak;
- Bahwa seingat Saksi yang menandatangani SKCK yang telah diterbitkan Polres Toba atas nama Togar Manurung adalah Kasat Intelkam Polres Toba, yakni Komandan Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, SKCK yang diterbitkan oleh Polres berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia meskipun Polres hanya dapat memeriksa data tindak pidana yang dilakukan Pemohon SKCK hanya terbatas pada wilayah kerja Polres tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, Terdakwa datang sendiri dalam pengurusan SKCK karena Saksi mengingat ciri Terdakwa yang berkepala botak dan berbicara vokal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam pengurusan SKCK kebenaran data yang diisi Pemohon (Terdakwa) dalam formulir yang diberikan akan dipertanyakan kembali kepada Pemohon terutama mengenai apakah Pemohon sudah pernah dipidana atau tidak;
- Bahwa dalam penerbitan SKCK tersebut Terdakwa tidak ada menjanjikan apapun kepada Saksi;
- Bahwa Sat Intelkam tidak menggunakan alat AK 23 Digital 2018 untuk mendeteksi tindak pidana yang pernah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang menyuruh Terdakwa mengisi formulir dalam proses penerbitan SKCK yang dimohonkan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

6. Mahmuddin Manurung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;
- Bahwa pada tahun 2003 sampai tahun 2005 Saksi mengenal Terdakwa karena merupakan teman semarga di Bengkalis. Terdakwa berdomisili di Komplek Asrama Koramil HOS Cokroaminoto, Kabupaten Bengkalis, dan sering bermain-main serta berkunjung ke rumah marga Siregar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja menarik becak ketika di Bengkalis;
- Bahwa Saksi pernah mendengar berita keterlibatan Terdakwa dalam pembobolan rumah orang Cina di Bengkalis pada tahun 2004. Terdakwa cepat

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendengar berita itu karena kota Bengkalis sangat kecil sehingga berita apapun akan cepat tersebar;

- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Terdakwa sebagai bentuk simpati semarga dan sesama teman dengan membawa nasi dan rokok kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa pernah menceritakan kalau adiknya ada yang tinggal di Korea;

- Bahwa setelah tersebarnya berita pembobolan rumah tersebut, saksi berusaha mencari informasi dan mengetahui telah tertangkap marga Silalahi karena tertembak kakinya dan disidangkan di pengadilan. Kemudian setelah ada pengembangan kasus terungkap bahwa Terdakwa tersangkut juga dan ikut ditangkap dan dihukum di Rutan;

- Bahwa setelah itu saksi memperoleh kabar dari pihak keluarga bahwa Terdakwa adalah orang yang sama dengan perkara yang tersangkut kasus di PN Bengkalis tersebut dan Saksi berkunjung ke Rutan untuk menjenguknya dengan membawa nasi bungkus dan rokok;

- Bahwa Saksi tidak mengikuti persidangan perkara Terdakwa, tetapi setelah mengetahui Terdakwa berada di Rutan Kelas II Bengkalis maka Saksi mengunjungi dan bertemu langsung dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi berkunjung ke Rutan Kelas II Bengkalis dengan mengatakan kepada petugas hendak berkunjung dengan teman gelar Manurung Salaccap (botak / bersulah) kasus pencurian, lalu Saksi dipertemukan saat itu dengan Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa bebas dari Lapas Kelas II Bengkalis, Saksi bertemu dengan Terdakwa dan masih sempat makan bersama;

- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan isteri dan anak-anak Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengunjungi Terdakwa ke Rutan Bengkalis itu hanya satu kali dan memang Terdakwa inilah orangnya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa yang dulu ketika di Bengkalis adalah orang yang sama dengan Terdakwa di persidangan ini tetapi salaccap-nya (sulah / botak di kepalanya) sekarang semakin banyak;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan:

- 1) Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana;
- 2) Bahwa Terdakwa tidak pernah menarik becak;
- 3) Bahwa Terdakwa tidak pernah tinggal di Bengkalis, Asrama Kodim

Jln. HOS Cokroaminoto, tetapi Terdakwa tinggal di Bukit Batu;

- 4) Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. DR. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan dengannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud memalsukan surat-surat sebagaimana diatur pada BAB XII KUHPidana merujuk pada perbuatan *membuat surat palsu* dan *memalsukan surat*. Membuat surat palsu adalah membuat surat yang isinya bukan semestinya atau tidak benar. Seorang Penyidik yang menuliskan BAP yang berisi sesuatu ceritera yang tidak benar dari orang (tersangka / saksi) yang menerangkan sesuatu kepada Penyidik, tidak termasuk dalam membuat BAP palsu, tetapi bila Penyidik menuliskan lain dari yang diterangkan oleh Tersangka atau Saksi barulah Penyidik termasuk memalsukan BAP. *Memalsu Surat* adalah mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya lain dari yang asli. Surat itu tidak harus diganti dengan surat lain. Memalsu surat dapat dilakukan dengan menambah, mengurangi atau merubah sesuatu dari surat (asli) itu. Memalsu tanda tangan termasuk memalsu surat atau menempelkan pasfoto orang lain pada ijazah atau Surat Izin Mengemudi;

- Bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat, baik dibuat atau ditulis dengan tulisan tangan, tulisan mesin tik, maupun dicetak, dll. Menurut Pasal 1868 KUHPdata Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Dengan kata lain, Akta Otentik adalah suatu surat yang dibuat menurut bentuk dan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh undang-undang serta dibuat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan di tempat Akta Otentik itu dibuat. Akta Otentik itu dibuat oleh pejabat umum yang menurut undang-undang berwenang untuk membuatnya, misalnya seorang notaris, Pegawai Catatan Sipil, PPAT, termasuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dibuat oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Pasal 263 KUHPidana memuat unsur-unsur:

- 1) Barangsiapa: merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan kepada Pelaku tidak berlaku pengecualian hukuman (Pasal 44 s/d 51 KUHP);
- 2) Membuat surat palsu atau memalsukan surat: menurut MA RI kualifikasi "membuat surat palsu" atau "memalsukan surat" hanyalah masalah terjemahan. Ada 2 (dua) pengertian surat palsu yaitu: (1) memalsukan *tanda tangan* dari orang yang berwenang untuk mengeluarkan Surat dimaksud, atau (2) Surat yang isinya palsu yaitu surat yang berbeda dengan keadaan yang sebenarnya;
- 3) Dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal: surat yang dipalsu itu haruslah surat yang:
 - a. Dapat menerbitkan suatu hak, seperti ijazah, karcis, dll;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



- b. Dapat menerbitkan suatu perjanjian, seperti perjanjian jual beli;
- c. Dapat menerbitkan suatu pembebasan utang, seperti kwitansi;
- d. Boleh dipergunakan sebagai suatu keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa, seperti surat kelahiran;

4) Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu: maksud atau tujuan dibuat surat palsu itu adalah untuk dipakai sendiri atau untuk digunakan oleh orang lain. Supaya dapat dihukum menurut Pasal 263 (1) KUHPidana maka pada waktu memalsukan surat itu haruslah dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain untuk menggunakan surat palsu itu seolah-olah asli atau tidak dipalsu;

5) Pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian: penggunaan surat palsu itu harus *dapat* mendatangkan *kerugian*. Arti kata “dapat” tidak perlu kerugian itu betul-betul sudah ada, tetapi cukup berpotensi. *Dapat menimbulkan kerugian* berarti (1) bisa saja kerugian itu belum timbul, tetapi mempunyai potensi untuk menimbulkan kerugian; dan (2) bisa juga bahwa kerugian itu sudah terjadi. Arti kerugian disini meliputi kerugian materil dan immaterial seperti kehormatan, kesusilaan dan kemasyarakatan. Yang dihukum menurut Pasal 263 KUHPidana ini tidak saja memalsukan, tetapi juga “*sengaja mempergunakan surat palsu*” tersebut bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu adalah surat palsu.

- Bahwa Pasal 266 KUHPidana memuat unsur-unsur:

1) Barangsiaapa: merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana dan kepada Pelaku tidak berlaku pengecualian hukuman (Pasal 44 s/d 51 KUHP);

2) Menyusuh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu: yang dihukum menurut Pasal 266 ayat (1) KUHPidana adalah orang yang menyuruh memasukkan “keterangan palsu atau keterangan yang tidak benar” itu ke dalam Akta Otentik dan kebenaran dari apa yang diterangkan itu harus dinyatakan oleh Akta Otentik itu;

3) Maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran: Maksud seseorang untuk menempatkan keterangan palsu dalam Akta Otentik itu adalah untuk mempergunakan sendiri Akta Otentik yang palsu itu atau menyuruh orang lain untuk memakai Akta Otentik palsu itu, dan keterangan palsu itu seolah-olah merupakan keterangan yang benar atau tidak palsu. Orang yang dihukum bukan hanya orang yang menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam Akta Otentik tetapi orang yang dengan sengaja memakai Akta Otentik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palsu itu dimana pemakaian Akta Otentik palsu itu menimbulkan kerugian.

Disini harus terdapat kesengajaan dimana si pemakai mengetahui bahwa

Akta Otentik yang dipakainya itu adalah Akta Otentik palsu;

- Bahwa Pasal 263 KUHPidana dan Pasal 266 KUHPidana dapat dilaporkan oleh siapa saja tetapi pengaduan dilakukan hanya oleh orang yang merasa kepentingannya dirugikan. Istilah Laporan merujuk pada tindak pidana biasa sedangkan pengaduan merujuk pada tindak pidana aduan. Oleh karena itu Pasal 263 KUHPidana dan Pasal 266 KUHPidana merupakan tindak pidana biasa sehingga bisa dilaporkan oleh siapa saja;

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan memahaminya; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Kabupaten Toba dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;

- Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

- Bahwa pihak Penyidik Kepolisian pernah memanggil Terdakwa karena pengurusan SKCK pada tanggal 23 September 2019;

- Bahwa Terdakwa ke Polres Toba sehubungan dengan pengurusan SKCK sebanyak 2 (dua) kali yakni pada tahun 2013 dan pada tahun 2019 untuk keperluan persyaratan menjadi calon Kepala Desa Dolok Nagodang;

- Bahwa dalam pengurusan SKCK tahun 2019 itu, Terdakwa ada disuruh untuk memilih (melingkari) kolom tentang pertanyaan “apakah pernah dipidana?”.

Kemudian Terdakwa memilih pada kolom “tidak pernah”;

- Bahwa Terdakwa pernah merantau ke Bukit Batu, namun Terdakwa tidak pernah ke Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana oleh Pengadilan Negeri Bengkulu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa alasan sehingga pengurusan SKCK harus dilakukan ketika pencalonan sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang;

- Bahwa dari saksi-saksi yang diperiksa dalam perkara ini Terdakwa hanya mengenali Japikkir Sirait, Binsar Manurung dan Bangkit Manurung sedangkan Saksi lainnya Terdakwa tidak mengenalinya;

- Bahwa meskipun di dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa mengatakan “Saya pernah tinggal di Kecamatan Bengkulu, Kabupaten Bengkulu, tepatnya di rumah milik Rommel Sirait yang saya tidak ingat alamatnya selama 2 (dua) minggu, kapan saya tinggal saya tidak ingat, tujuan saya ke Bengkulu pada saat itu mencari pekerjaan, yaitu hanya menanyakan kepada Rommel Sirait dan tidak ada saya tanyakan pekerjaan ke lokasi lain, saat itu Rommel Sirait sudah tinggal di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba”. Tetapi maksud Terdakwa adalah di Bukit Batu, bukan di Bengkulu;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk keperluan pencalonan sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang, tetapi seingat Terdakwa SKCK itu merupakan salah satu syarat yang wajib dipenuhi;
- Bahwa setelah Terdakwa pergi ke Bukit Batu ternyata Terdakwa tidak juga mendapat pekerjaan sehingga Terdakwa merantau ke Medan. Selanjutnya Terdakwa kembali ke Dolok Nagodang untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah di Dolok Nagodang, Terdakwa merantau lagi ke Kotacene, Rantauprapat, Pinangsori, dan Tarutung;
- Bahwa proses yang Terdakwa tempuh dalam pengurusan SKCK di Polres Toba adalah: Terdakwa diberikan formulir isian untuk diisi oleh Terdakwa, lalu Terdakwa menunggu sampai SKCK diterbitkan;
- Bahwa setelah selesai pengurusan SKCK, Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa mulai tinggal menetap di Dolok Nagodang pada tahun 2005;
- Bahwa Bangkit Manurung juga dahulunya pergi merantau kemudian kembali ke Dolok Nagodang dari Jakarta, yakni setahun sebelum pemilihan Kepala Desa Dolok Nagodang;
- Bahwa Bangkit Manurung setelah pulang dari perantauan sering membuat keributan di Dolok Nagodang yakni dengan permasalahan tanah;
- Bahwa Terdakwa pernah diminta oleh Saksi Bangkit Manurung untuk menandatangani kepemilikan tanah di Desa Dolok Nagodang, tetapi Terdakwa tidak mau sehingga kemudian Bangkit Manurung memunculkan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Sihar Manurung dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tahun 2013 Saksi ikut mencalon sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang bersama dengan Terdakwa dimana peserta calon kepala desa ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa pada tahun 2013 Saksi menjabat sebagai anggota BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan hubungan Saksi baik-baik saja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada tahun 2013 Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang;
- Bahwa Terdakwa di kampung adalah orang yang senang bergaul;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat keributan di kampung dan jiwa sosialnya tinggi;
- Bahwa tahun 2019 Saksi ikut calon peserta kepala desa dengan 4 (empat) orang calon berdasarkan urutan sebagai berikut: Togar Manurung, Ranto Manurung, Bangkit Manurung, dan Sihar Manurung;
- Bahwa pemenangnya adalah Togar Manurung yakni nomor urut 1;

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2019 Saksi pernah mengurus SKCK dan di formulir pengurusan SKCK ada pertanyaan pernah atau tidaknya dipidana;
- Bahwa proses pengurusan SKCK di Kabupaten Toba diantara syarat yang diperlukan adalah pengantar dari Desa, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Akta Kelahiran lalu dibawa ke Polres;
- Bahwa orang yang berkepentingan langsung yang mengurus SKCK;
- Bahwa selisih suara antara para calon kepala desa tahun 2019 berdasarkan nomor urut adalah: 135 suara, 6 suara, 134 suara, 100 suara;
- Bahwa tidak ada langkah hukum yang diajukan para calon yang kalah tahun 2019 sehingga Terdakwa dilantik menjadi kepala desa;
- Bahwa orang yang dalam 6 (enam) bulan terakhir tidak tinggal di Desa maka tidak dapat memilih kepala desa, tetapi masih dapat mencalonkan diri sebagai kepala desa;
- Bahwa terdapat perselisihan tanah di Desa Dolok Nagodang termasuk Bangkit Manurung karena ada yang mengklaim tanahnya;
- Bahwa perilaku Bangkit Manurung sejak tinggal di Desa Dolok Nagodang adalah biasa saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak pernah terlibat tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, calon kepala desa yang kalah diberikan waktu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menuntut (keberatan) atas hasil pemilihan kepala desa, tetapi saksi tidak mengetahui berapa lama;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak Saksi kelas 5 SD (Sekolah Dasar) ketika Saksi baru pindah dari Dairi ke Desa Dolok Nagodang yakni pada tahun 1979;
- Bahwa sekarang penduduk Desa Dolok Nagodang sekitar 500 orang;
- Bahwa Saksi lebih tua usianya sekitar 5 (lima) tahun daripada Terdakwa;
- Bahwa tahun 1989 Saksi merantau ke Jakarta kemudian pulang ke Dolok Nagodang tahun 2007. Kemudian Saksi masih pulang pergi dari Jakarta-Dolok Nagodang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui bahwa Terdakwa pergi merantau;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 300 meter;
- Bahwa Terdakwa memenuhi persyaratan penerbitan SKCK termasuk calon-calon kepala desa lainnya;
- Bahwa tahun 2019 Saksi mengundurkan diri sebagai anggota BPD karena mencalonkan diri sebagai kepala desa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa menjabat Kepala Desa Dolok Nagodang dimana SKCKnya tercatat;
- Bahwa Bangkit Manurung keberatan atas terpilihnya Terdakwa menjadi Kepala Desa Dolok Nagodang tahun 2019 yakni karena adanya pemalsuan data dalam penerbitan SKCK tersebut;
- Bahwa atas keberatannya tersebut, Bangkit Manurung menempuh jalur hukum dengan melaporkan ke Kepolisian;
- Bahwa sekarang Kepala Desa aktif Desa Dolok Nagodang adalah Terdakwa meskipun sekarang sedang tersangkut kasus pidana;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. **Milton Nadapdap** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2000 yakni dalam pernikahan Terdakwa;
 - Bahwa sebelum tahun 2000 Saksi mengetahui nama Terdakwa tetapi tidak mengenal orangnya. Saksi saat itu mengetahui Terdakwa bersekolah di Rantauprapat;
 - Bahwa Saksi mengetahui nama Terdakwa dari abang teman Saksi dimana adik Terdakwa bernama Pukka Manurung (abang kelas Saksi);
 - Bahwa ketika hendak menikah Terdakwa dan calon isterinya datang dari Medan;
 - Bahwa tahun 1993 (ketika Saksi SMP), adik Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa merantau;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana saja Terdakwa pernah merantau dan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dipidana;
 - Bahwa setelah menikah, Terdakwa dan isterinya tinggal di Desa Dolok Nagodang tetapi Terdakwa sering berpergian sedangkan isterinya tetap tinggal di Desa Dolok Nagodang;
 - Bahwa pada tahun 2017 Saksi pernah merantau;
 - Bahwa pemilihan kepala desa tahun 2019 Saksi tidak ikut karena Saksi sedang merantau;
 - Bahwa tahun 2000-an atau 2005-an Terdakwa pernah pergi meninggalkan Desa Dolok Nagodang;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah sekitar 1 km;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar Bangkit Manurung keberatan atas hasil pemilihan Kepala Desa Dolok Nagodang karena pemalsuan SKCK berkaitan dengan Terdakwa, tapi Saksi tidak mengetahui detail informasinya;
 - Bahwa Saksi mendengar Terdakwa terpilih sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang tahun 2019;
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa ini tersangkut kasus pidana;
 - Bahwa kehidupan sehari-hari Togar Manurung di Desa Dolok Nagodang di masyarakat adalah memperhatikan masyarakat seperti dilakukannya pembangunan tali air;
 - Bahwa Saksi Bangkit Manurung saat ini sedang menggarap tanah kuburan umum dan ada juga menutup jalan menuju kuburan tersebut;
 - Bahwa Saksi Bangkit Manurung baru menjelang pemilihan kepala desa tahun 2019 ini pulang ke kampung;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. **Pahotan Sitorus** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi adalah sekitar 200 meter;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah pergi dari Desa Dolok Nagodang;

Halaman 23 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lahir tahun 1961 dan sudah kenal dengan Terdakwa dimana Saksi lebih tua daripada Terdakwa tetapi bukan teman sepermainan;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sama-sama bersekolah di SD Dolok Nagodang kemudian Terdakwa SMPN di Janji Matogu;
- Bahwa Saksi diundang dalam perkawinan Terdakwa tetapi yang menghadirinya adalah isteri Saksi;
- Bahwa Terdakwa menikah tahun 2000 dan menikahnya setelah 2 (dua) tahun pulang ke kampung. Adapun isteri Terdakwa berasal dari Pahae;
- Bahwa sebelum menikah, Terdakwa pergi merantau tapi tidak mengetahui kemana merantaunya;
- Bahwa tahun 2019 Terdakwa terpilih sebagai kepala desa Dolok Nagodang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keberatan dari pihak lain sehubungan dengan terpilihnya Terdakwa sebagai kepala desa;
- Bahwa Terdakwa sehari-harinya berkelakuan baik;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak ada 2 (dua) tahun sebelum menikah sudah ada di kampung;

4. Tunggul Sitorus dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sekitar tahun 2009 ketika saksi Bangkit Manurung merebut tanah saksi;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak mau menandatangani SKT yang diajukan Bangkit Manurung kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pemilihan Kepala Desa tahun 2019 dan Terdakwa sebagai pemenangnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada tanah/ladang saksi dengan Terdakwa berdekatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah dipidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah merantau;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keterlibatan Terdakwa dalam perkara perampokan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan Terdakwa di kedai dan sering berbicara dengannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau dan tetap tinggal di kampung;
- Bahwa tanah orang tua Saksi pernah direbut oleh Saksi Bangkit Manurung;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak mau menandatangani suratnya dan Bangkit Manurung menutup jalan;
- Bahwa sekitar tahun 2019 dan ikut sebagai calon pemilihan Kepala Desa dimana ada 4 (empat) calon peserta, dimana Terdakwa nomor urut 1 mendapat suara 135 suara, Rianto Manurung nomor urut 2 mendapat 6 suara dan saksi Bangkit Manurung nomor urut 3 mendapat 134 suara dan selisih hanya 1 suara dengan Terdakwa dan Saksi Sihar Manurung nomor urut 4 mendapat hanya 1 suara;
- Bahwa Saksi tidak terlalu sering bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa masih aktif sebagai Kepala Desa dan belum ada penggantinya;

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Saksi;
- 5. **Simson Manurung** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2005;
 - Bahwa Saksi sering berpapasan dengan Terdakwa di jalan dan juga sering bertemu di warung;
 - Bahwa Saksi mengetahui ada pemilihan tahun 2019 dan Terdakwa sebagai pemenangnya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ada tanah / ladang Saksi dengan Terdakwa yang berdekatan;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah dipidana;
 - Bahwa pada tahun 2013, tidak ada yang keberatan atas kemenangan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa berkinerja baik, berjiwa sosial tinggi, bermasyarakat dan tidak ada masalah selama Terdakwa menjabat sebagai kepala desa;
 - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan Saksi adalah sekitar 2 Km;
 - Bahwa Saksi pernah merantau tahun 2005 sampai tahun 2011 tetapi sekarang sering pulang ke kampung dan Saksi menikah tahun 2014 lalu menetap tinggal di kampung;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah dipidana dan Terdakwa adalah seorang petani sebelum menjadi kepala desa;
 - Bahwa sekitar tahun 2019 Saksi Bangkit Manurung ikut sebagai calon pemilihan kepala desa dimana ada 4 (empat) calon peserta dimana Terdakwa nomor urut 1 mendapat suara 135 suara, Rianto Manurung nomor urut 2 mendapat 6 suara dan saksi Bangkit Manurung nomor urut 3 mendapat 134 suara dan selisih hanya 1 suara dengan Terdakwa dan saksi Sihar Manurung nomor urut 4 mendapat hanya 1 suara;
 - Bahwa selama Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang periode pertama tahun 2013, tidak pernah ada masalah;
 - Bahwa pada tahun 2019, Saksi ikut memilih dalam pemilihan kepala desa;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan Terdakwa adalah 2 Km;
 - Bahwa Saksi tidak terlalu sering bertemu Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada keberatan dari Bangkit Manurung selain terkait dengan perkara ini;
 - Bahwa atas kemenangan Terdakwa sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang, tidak ada keberatan dari calon lainnya selain keberatan Saksi Bangkit Manurung;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak pernah bertemu dengan Saksi pada tahun 2004 karena Terdakwa masih merantau pada tahun 2004;

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **Yanti Sianturi** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2019 dalam pemilihan Kepala Desa Dolok Nagodang terdapat 4 (empat) orang calon kepala desa, yakni: 1. Togar Manurung, 2. Ranto Manurung, 3. Bangkit Manurung dan 4. Sihar Manurung;
- Bahwa Saksi sudah mengenal Terdakwa pada tahun 2005 ketika Saksi hendak meminjam meja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mulai tinggal di Desa Dolok Nagodang pada tahun 2004 sehingga Saksi dan Terdakwa hidup bertetangga sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi sudah tidak tinggal di Desa Dolok Nagodang lagi tetapi sudah pindah ke Desa Janji Matogu. Meskipun begitu Saksi masih sering berkunjung ke Desa Dolok Nagodang karena ladang Saksi berada di Desa Dolok Nagodang tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi sama-sama mengikuti pelayanan di Gereja. Adapun ketika Saksi mengenal Terdakwa, Terdakwa masih dengan status *training*;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah tersangkut kasus pidana;
- Bahwa sejak Terdakwa menjadi kepala Desa di Dolok Nagodang, Terdakwa selalu berbuat baik dan mengayomi masyarakat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa saat ini dipenjara karena ada kasus dimana Terdakwa tidak mau menandatangani surat tanah yang dimintakan oleh Saksi Bangkit Manurung;
- Bahwa Saksi Bangkit Manurung sering bersoal dan membuat keributan di Desa Dolok Nagodang karena permasalahan tanah garapan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah pergi merantau pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2020;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa pada tahun 2004 Terdakwa masih pergi merantau kemudian pada tahun 2005-lah baru Terdakwa tinggal menetap di Desa Dolok Nagodang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP / 11 / VI / 2004, tanggal 12 Juni 2004 atas nama pelapor AHO dalam perkara tindak pidana pencurian yang sudah dilegalisir;
2. 1 (satu) exl Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks, tanggal 01 Pebruari 2005 terdiri dari 11 lembar yang sudah dilegalisir;
3. 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP / 161 / K / 2004 / SPK, tanggal 10 Oktober 2004 atas nama pelapor AGUAN dalam perkara tindak pidana pencurian yang sudah dilegalisir;

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) exl Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks, tanggal 16 Pebruari 2005 terdiri dari 08 lembar yang sudah dilegalisir;
5. 1 (satu) lembar Arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK / YANMAS / 2998 / IX / 2019 / INTELKAM, tanggal 23 September 2019, ditempel Foto pemohon ukuran 4x6 cm latar merah;
6. 1 (satu) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan nama Pemohon Togar Manurung dan keperluan Calon Kepala Desa;
7. 1 (satu) lembar Kartu Tik atas nama Togar Manurung;
8. 1 (satu) lembar Nota Dinas nomor: B / ND / 1956 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 23 September 2019 atas nama Togar Manurung;
9. 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Togar Manurung;
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Togar Manurung;
11. 1 (satu) lembar Rekomendasi Catatan Kepolisian nomor: REKOM / 58 / IX / 2019, tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kanit Intel Polsek Lumbanjulu;
12. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Togar Manurung dengan Harta Masnia Sitompul;
13. 1 (satu) lembar Surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Togar Manurung;
14. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Togar Manurung;
15. 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Togar Manurung;
16. Fotokopi Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
17. Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Togar Manurung;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah atas nama Togar Manurung;
19. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Togar Manurung;
20. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama Togar Manurung;
21. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Togar Manurung;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Kepala Desa atas nama Togar Manurung;

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Pada Jabatan Sebagai Pengurus atau Anggota Partai Politik, Ketua atau Anggota BPD, Pengurus Atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Anggota DPRD atas nama Togar Manurung;
24. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
25. Fotokopi Surat Keterangan Test Narkoba atas nama Togar Manurung;
26. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Togar Manurung;
27. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rohani atas nama Togar Manurung;
28. Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan atas nama Togar Manurung;
29. Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama Tiga Kali Masa Jabatan atas nama Togar Manurung;
30. Fotokopi KTP atas nama Togar Manurung;
31. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Togar Manurung;
32. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Togar Manurung;
33. Fotokopi Surat Penilaian Kinerja atas nama Togar Manurung;
34. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Jabatan Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
35. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Togar Manurung;
36. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Togar Manurung;
37. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Togar Manurung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut yang menurut ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHAP telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, diperlihatkan kepada Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Adapun barang bukti tersebut sedari awal dilampirkan dalam berkas perkara (BAP) dan salinan BAP juga telah diminta oleh Penasihat Hukum Terdakwa kepada Penuntut Umum melalui Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa Togar Manurung memohon pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke Polres Tobasa yang terletak di Jalan Siponggol Dolok Siantamarumonda, untuk

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan persyaratan administrasi pencalonan kepala desa Siantar Narumonda, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;

- Bahwa Terdakwa mengikuti prosedur pembuatan SKCK dengan mengikuti SOP pada Polres Tobasa dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, diperiksa dokumen persyaratan Terdakwa berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar serta surat rekomendasi dari Polsek Lumbanjulu. *Kedua*, Terdakwa mengisi formulir yang isinya tentang identitas Terdakwa, orang tua, isteri, anak dan pertanyaan tentang apakah Terdakwa pernah dipidana atau tidak. *Ketiga*, Terdakwa meminta rekomendasi dari Inafis (Unit Investigasi Satreskrim) dimana pada saat itu Saksi Laider Leo Situmorang yang bertugas selaku Kanit Identifikasi. *Keempat*, SKCK diterbitkan oleh Satreskrim dimana saat itu atas nama Drs. Antoni Rajagukguk, S.H selaku Kepala Satuan Intelkam proses penerbitannya dipandu oleh Saksi Jun Sait selaku petugas pada Satuan Intelkam Polres Toba;
- Bahwa pada unit Satintelkam, Terdakwa diminta oleh Saksi Jun Sait untuk mengisi formulir Daftar pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan nama Pemohon Togar Manurung untuk keperluan Calon Kepala Desa. Pertanyaan itu sepenuhnya diserahkan kepada Terdakwa dimana di dalam formulir terdapat isian "apakah saudara pernah tersangkut perkara pidana / *have your ever caught in a criminal case?*") dan ditulis tangan dengan huruf kapital "TIDAK". Adapun pada bagian akhir formulir tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Togar Manurung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jun Sait mengarahkan Terdakwa meminta rekomendasi dari Satreskrim Polres Tobasa lalu Saksi Laider Leo Situmorang selaku Kanit Identifikasi mengeluarkan nota dinas Nomor B.ND/1956/IX/2019/Reskrim perihal Rekomendasi Catatan Kriminal untuk ditujukan kepada Kasat Intelkam Tobasa dimana pada angka 3 nota dinas tersebut isinya "Togar Manurung terdapat / tidak terdapat catatan kriminalnya atau pernah / tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana". Saksi Laider Leo Situmorang sebelum mengeluarkan nota dinas tersebut, terlebih dahulu melakukan identifikasi yang diantaranya dilakukan dengan pengambilan sidik jari Terdakwa dan rekam catatan kriminal Terdakwa di Satreskrim Polres Tobasa;
- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Satreskrim Polres Tobasa serta Rekomendasi dari Polsek Lumbanjulu tempat Terdakwa berdomisili, maka Saksi Jun Sait memproses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM atas nama Togar Manurung dikeluarkan pada tanggal 23 September 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Intelkam, Drs. Antoni Rajagukguk, M.H. dengan keterangan memuat

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Selama ia berada di Indonesia 21 Februari 1970 sampai dengan 23 September 2019, nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun”;

- Bahwa Saksi Binsar Manurung selaku Ketua Tim P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba menerangkan bahwa SKCK merupakan salah satu syarat wajib pencalonan kepala desa Dolok Nagodang tahun 2019 dimana hasilnya empat orang calon kepala desa yakni: 1. Togar Manurung, 2. Ranto Manurung, 3. Bangkit Manurung dan 4. Sihar Manurung, seluruhnya melengkapi dokumen SKCK tersebut sehingga keempatnya dinyatakan lolos administrasi. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Bangkit Manurung dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa menyuruh mencantumkan keterangan yang palsu ke dalam akta otentik;
2. Yang keterangannya harus dinyatakan dalam akta tersebut;
3. Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan, seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah benar;
4. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;
5. Dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa menyuruh mencantumkan keterangan yang palsu ke dalam akta otentik

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama ini Majelis Hakim bertitik tolak pada beberapa pengertian sebagai berikut:

- Bahwa frasa “setiap orang” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sepadan dengan “siapa saja” atau analog dengan “barang siapa” yang menunjukkan kepada siapa harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa ataupun siapa subjek hukum yang menjadi pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;



- Bahwa Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana menentukan bahwa “barang siapa” merujuk pada subjek delik yakni “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”. Adapun *bestanddeel* (unsur penting) pasal tersebut adalah “menyuruh” dimana kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu;
- Bahwa yang dimaksud dengan keterangan palsu adalah keterangan yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Akta Otentik menurut Pasal 1868 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Beberapa hal penting yang dapat dipetik dari rumusan pasal tersebut adalah: (1) Akta itu harus dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum; (2) Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan (3) Pejabat umum oleh atau di hadapan siapa akta itu dibuat, harus mempunyai wewenang untuk membuat akta itu;

Menimbang, bahwa Pasal 4 Perkapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian menyebutkan kewenangan penerbitan SKCK dilakukan pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek), Kepolisian Resor (Polres), Kepolisian Daerah (Polda) atau Markas Besar (Mabes) Polri. Selanjutnya dasar hukum Perkapolri Nomor 18 Tahun 2014 tersebut merupakan pengejawantahan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negera Republik Indonesia. Oleh karena itu jelas kewenangan dari Kepolisian Resor Toba cq. Sat Intelkam Polres Toba dalam mengeluarkan SKCK atas nama Terdakwa Togar Manurung *in casu* adalah diberikan oleh undang-undang sehingga SKCK sebagai sebuah produk pejabat yang berwenang dipandang sebagai akta otentik;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Perkapolri Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Sedangkan prosedur penerbitan SKCK sendiri telah ditentukan dalam Pasal 12 yakni meliputi pencatatan, identifikasi, penelitian, koordinasi dan penerbitan;



Menimbang, bahwa terbitnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Nomor: SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM atas nama Togar Manurung dilakukan sehubungan dengan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 September 2019, Terdakwa Togar Manurung memohon pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) ke Polres Tobasa yang terletak di Jalan Siponggol Dolok Siantarnarumonda, untuk keperluan persyaratan administrasi pencalonan kepala desa Siantar Narumonda, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba;
- Bahwa Terdakwa mengikuti prosedur pembuatan SKCK dengan mengikuti SOP pada Polres Tobasa dengan langkah-langkah sebagai berikut: *Pertama*, diperiksa dokumen persyaratan Terdakwa berupa Fotokopi Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Pasfoto ukuran 4 x 6 sebanyak 5 lembar serta surat rekomendasi dari Polsek Lumbanjulu. *Kedua*, Terdakwa mengisi formulir yang isinya tentang identitas Terdakwa, orang tua, isteri, anak dan pertanyaan tentang apakah Terdakwa pernah dipidana atau tidak. *Ketiga*, Terdakwa meminta rekomendasi dari Inafis (Unit Investigasi Satreskrim) dimana pada saat itu Saksi Laidier Leo Situmorang yang bertugas selaku Kanit Identifikasi. *Keempat*, SKCK diterbitkan oleh Satreskrim dimana saat itu atas nama Drs. Antoni Rajagukguk, S.H selaku Kepala Satuan Intelkam proses penerbitannya dipandu oleh Saksi Jun Sait selaku petugas pada Satuan Intelkam Polres Toba;
- Bahwa pada unit Satintelkam, Terdakwa diminta oleh Saksi Jun Sait untuk mengisi formulir Daftar pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan nama Pemohon Togar Manurung untuk keperluan Calon Kepala Desa. Pertanyaan itu sepenuhnya diserahkan kepada Terdakwa dimana di dalam formulir terdapat isian “apakah saudara pernah tersangkut perkara pidana / *have your ever caught in a criminal case?*” dan ditulis tangan dengan huruf kapital “TIDAK”. Adapun pada bagian akhir formulir tersebut ditandatangani oleh Terdakwa Togar Manurung;
- Bahwa selanjutnya Saksi Jun Sait mengarahkan Terdakwa meminta rekomendasi dari Satreskrim Polres Tobasa lalu Saksi Laidier Leo Situmorang selaku Kanit Identifikasi mengeluarkan nota dinas Nomor B.ND/1956/IX/2019/Reskrim perihal Rekomendasi Catatan Kriminal untuk ditujukan kepada Kasat Intelkam Tobasa dimana pada angka 3 nota dinas tersebut isinya “Togar Manurung terdapat / tidak terdapat catatan kriminalnya atau pernah / tidak pernah tersangkut perkara tindak pidana”. Saksi Laidier Leo Situmorang sebelum mengeluarkan nota dinas tersebut, terlebih dahulu melakukan identifikasi yang diantaranya dilakukan dengan pengambilan sidik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari Terdakwa dan rekam catatan kriminal Terdakwa di Satreskrim Polres Tobasa;

- Bahwa berdasarkan rekomendasi dari Satreskrim Polres Tobasa serta Rekomendasi dari Polsek Lumbanjulu tempat Terdakwa berdomisili, maka Saksi Jun Sait memproses penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM atas nama Togar Manurung dikeluarkan pada tanggal 23 September 2019 dan ditandatangani oleh Kepala Satuan Intelkam, Drs.Antoni Rajagukguk,M.H. dengan keterangan memuat "Selama ia berada di Indonesia 21 Februari 1970 sampai dengan 23 September 2019, nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun";

- Bahwa Saksi Binsar Manurung selaku Ketua Tim P2KD (Panitia Pemilihan Kepala Desa) Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba menerangkan bahwa SKCK merupakan salah satu syarat wajib pencalonan kepala desa Dolok Nagodang tahun 2019 dimana hasilnya empat orang calon kepala desa yakni: 1. Togar Manurung, 2. Ranto Manurung, 3. Bangkit Manurung dan 4. Sihar Manurung, seluruhnya melengkapi dokumen SKCK tersebut sehingga keempatnya dinyatakan lolos administrasi. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Bangkit Manurung dan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan barang bukti berupa: 1 (satu) eksemplar putusan Nomor 206/Pid.B/2004/PN Bks tanggal 1 Februari 2005 Terdakwa Togar Manurung bin Karal Manurung dipidana selama 4 (empat) tahun penjara karena kasus *Pencurian dengan Kekerasan dalam Keadaan Memberatkan* dan putusan Nomor 08/Pid.B/2005/PN Bks tanggal 16 Februari 2005 Terdakwa Togar Manurung dipidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara karena kasus *Pencurian dalam Keadaan Memberatkan*. Kemudian di persidangan Saksi Mahmuddin Manurung menerangkan mengunjungi Terdakwa Ketika berada di Rutan Kelas II Bengkalis dan Saksi Japikkir Sirait menyatakan kakaknya bernama Pestauli juga pernah mengunjungi Terdakwa di Rutan Kelas II Bengkalis;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Perkapolri Nomor 18 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bahwa pengurusan SKCK merupakan bentuk pelayanan masyarakat yang diberikan Kepolisian Republik Indonesia dimana penerbitannya adalah berdasarkan permohonan dari masyarakat. Saksi Laidar Leo Situmorang dan Saksi Jun Sait juga menyatakan bahwa selain identifikasi data kriminal Pemohon SKCK dilakukan oleh Sat Intelkam dan Sat Reskrim, juga diperlukan kejujuran dari Pemohon SKCK sendiri yakni apakah pernah tersangkut kasus pidana atau tidak. Meskipun seseorang sudah

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dipidana, maka SKCK sesungguhnya tetap dapat diterbitkan hanya saja catatan pidana tersebut dicantumkan di dalam SKCK tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa Togar Manurung pada tanggal 23 September 2019 Polres Tobasa telah menerbitkan SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM dengan keterangan "Selama ia berada di Indonesia 21 Februari 1970 sampai dengan 23 September 2019, nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun";

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyangkal keterangan Saksi Mahmuddin Manurung serta tidak membenarkan keberadaan putusan Nomor 206/Pid.B/2004/PN Bks tanggal 1 Februari 2005 dan putusan Nomor 08/Pid.B/2005/PN Bks tanggal 16 Februari 2005 yang pada pokoknya menunjukkan bahwa Terdakwa Togar Manurung sudah pernah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Negeri Bengkalis. Selain itu Terdakwa juga menyatakan tidak pernah pergi ke Bengkalis apalagi dipidana di Bengkalis tersebut tetapi Terdakwa hanya pernah merantau ke Bukit Batu;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian Terdakwa mengatakan "Saya pernah tinggal di Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di rumah milik Rommel Sirait yang saya tidak ingat alamatnya selama 2 (dua) minggu, kapan saya tinggal saya tidak ingat, tujuan saya ke Bengkalis pada saat itu mencari pekerjaan, yaitu hanya menanyakan kepada Rommel Sirait dan tidak ada saya tanyakan pekerjaan ke lokasi lain, saat itu Rommel Sirait sudah tinggal di Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan Kabupaten Toba". Tetapi di persidangan Terdakwa menganulir keterangan tersebut dengan menyatakan bahwa maksud Terdakwa adalah di Bukit Batu, bukan di Bengkalis;

Menimbang, bahwa memang Saksi *a de charge* atas nama Sihar Manurung, Saksi Milton Nadapdap, Saksi Tunggul Sitorus, Saksi Simon Manurung juga menerangkan bahwa sepengetahuan saksi-saksi tersebut bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana. Namun demikian setelah ditanyakan kembali ternyata Saksi Sihar Manurung sejak tahun 1989 sampai dengan tahun 2007 pergi merantau dari Dolok Nagodang, Saksi Milton Nadapdap juga meninggalkan Desa Dolok Nagodang sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2005-an, Saksi Simon Manurung juga pergi merantau meninggalkan Desa Dolok Nagodang sejak tahun 2005 sampai dengan 2011. Kemudian Terdakwa juga menyangkal keterangan Saksi Yanti Sianturi yang menyatakan hidup bertetangga sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2020 karena menurut Terdakwa, Terdakwa pada tahun 2004 masih di perantauan meskipun pada tahun 2000 sempat pulang ke kampung untuk menikah;

Menimbang, bahwa oleh karena mayoritas dari saksi-saksi *a de charge* juga ternyata pernah merantau termasuk dalam tahun 2005 atau tahun dimana Terdakwa dinyatakan dipidana berdasarkan putusan Nomor 206/Pid.B/2004/PN Bks dan

Halaman 34 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



putusan Nomor 08/Pid.B/2005/PN Bks Pengadilan Negeri Bengkalis, ditambah lagi pada pokoknya Terdakwa mengakui bahwa dirinya memang pernah merantau ke berbagai daerah maka ketidaktahuan saksi-saksi *a de charge* mengenai apakah Terdakwa pernah dipidana atau tidak, tidaklah menjadi alasan bahwa Terdakwa sama sekali tidak pernah dipidana seumur hidupnya. Oleh karena itu penyangkalan Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah dipidana adalah tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai penyangkalan Terdakwa atas keterangan yang telah diberikannya di Berita Acara Penyidikan di Kepolisian, setelah Majelis Hakim menanyakan dengan sungguh-sungguh kepada Terdakwa ternyata Terdakwa pada pokoknya hanya mengatakan bahwa keterangan yang diberikannya tersebut adalah karena kekeliruan meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk membaca BAP sebelum akhirnya ditandatangani Terdakwa. Selanjutnya saksi-saksi *a de charge* keterangannya pada pokoknya tidak menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim karena saksi-saksi tersebut menerangkan dengan keragu-raguan dan dasar pengetahuannya bahwa Terdakwa tidak pernah dipidana juga tidak meyakinkan. Oleh karena itu sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Februari 1960 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 6 K/Kr/1961 tanggal 27 November 1961 menggariskan bahwa “pengakuan Terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan Terdakwa”. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim pencabutan keterangan Terdakwa *in casu* tidaklah didasarkan pada suatu alasan yang logis sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Terdakwa sejatinya dalam tahapan penelitian atas “data menyangkut pernah atau tidak pernah dan/atau sedang tersangkut tindak pidana”, Terdakwa menerangkan tidak pernah tersangkut kasus pidana sehingga proses dilanjutkan oleh Saksi Jun Sait dan dalam SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM diterbitkan tertulis catatan “**tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun**”. Terdakwa juga tidak dapat membantah keberadaan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang membuktikan bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana sehingga ketidakjujuran Terdakwa kepada Saksi Jun Sait dan Saksi Laider Leo Situmorang berujung pada tidak benarnya SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM yang diterbitkan oleh Polres Tobasa. Adapun penerbitan SKCK tersebut pada dasarnya diterbitkan atas dasar **permohonan** dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan nota keberatan dan pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dalam memaknai frasa “menyuruh memasukkan” secara etimologi sehingga seolah untuk perbuatan “menyuruh” haruslah terdapat perbedaan



drajat antara yang menyuruh dengan yang disuruh. Sebenarnya antara kata **memohon** dan **menyuruh** juga terdapat kedekatan etimologis. Permohonan memiliki kata dasar “mohon” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengandung arti minta dengan hormat; berharap supaya mendapat sesuatu, ampunlah (untuk menyatakan maksud menolak atau mengingkari, jadi berarti tidak mau). Sedangkan **menyuruh** memiliki kata dasar “suruh” yang menurut KBBI mengandung arti memerintah (supaya melakukan sesuatu), memerintah supaya pergi ke ... (untuk melakukan sesuatu); mengutus. Kata menyuruh parallel dengan kata memohon dapat ditujukan terhadap objek yang sama yang dalam konteks kebahasaan, kesamaan tersebut mengandung sejumlah perbedaan. Tafsir secara etimologi secara selektif memang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu untuk pemecahan permasalahan hukum namun Majelis Hakim dalam konteks Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHPidana lebih memilih pemaknaan secara terminologis kontekstual yang mana ilmu hukum mengenalnya sebagai salah satu metode interpretasi dan Hakim karena jabatannya berwenang untuk melakukan itu. Dengan demikian menurut Majelis Hakim uraian perbuatan Terdakwa dimana dalam proses penerbitan SKCK dihubungkan dengan tugas pokok Saksi Jun Sait dan Saksi Laidier Leo Situmorang dalam penerbitan SKCK serta prosedur Penerbitan SKCK itu sendiri maka perbuatan Terdakwa sesungguhnya telah memenuhi “menyuruh memasukkan keterangan yang palsu ke dalam akta otentik” tetapi bukan dengan pemaknaan secara *letterlijk* sehingga si penyuruh seolah seperti sebuah perintah dari atasan atau orang yang memiliki wewenang / jabatan yang lebih tinggi daripada orang yang disuruh dan oleh karenanya unsur pada ad.1 tentang “barang siapa menyuruh mencantumkan keterangan yang palsu ke dalam akta otentik” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Yang keterangannya harus dinyatakan dalam akta tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi-saksi baik saksi *a charge* maupun *a de charge* menerangkan bahwa Terdakwa memang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba pada tahun 2019. Kemudian sebagai salah satu persyaratan pencalonan tersebut adalah adanya Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 4 Perkapolri Nomor 18 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Polri kepada seorang/pemohon warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. Oleh karenanya sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ad.1. keterangan berdasarkan kejujuran dari Terdakwa perihal pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dirinya dipidana merupakan salah satu esensi dari SKCK tersebut dan bahkan termuat secara gamblang dalam SKCK Nomor: SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM atas nama Terdakwa Togar Manurung dengan tulisan **“tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun”**. Padahal menurut Saksi Jun Sait dan Saksi Laidar Leo Situmorang seandainya Terdakwa mengakui pernah melakukan tindak pidana berdasarkan adanya putusan dari pengadilan maka catatan di dalam SKCK tersebut akan tertulis pernah dipidana serta dicantumkan nomor putusan pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “yang keterangannya harus dinyatakan dalam akta tersebut” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan, seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah benar;

Menimbang, bahwa dengan maksud dapat diartikan sebagai dengan sengaja, dalam arti perbuatan tersebut dikehendaki dan diketahui, dimana yang dapat dikehendaki hanyalah perbuatan-perbuatan, sedangkan keadaan-keadaan hanya dapat diketahui. Jadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, menghendaki perbuatan itu serta mengetahui, menginsyafi atau mengerti akibat dari perbuatan itu. Selanjutnya “keterangan” yang dimaksud disini merujuk pada “keterangan yang palsu di dalam akta otentik” tersebut.

Menimbang, bahwa sub unsur “mempergunakan” atau “menyuruh orang lain untuk mempergunakan” sifatnya adalah alternatif sehingga salah satu saja terpenuhi sudah cukup membuktikan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Terdakwa dipandang terbukti menyuruh Saksi Laidar Leo Situmorang dan Saksi Jun Sait untuk memasukkan keterangan palsu dalam akta otentik berupa SKCK Nomor SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM atas nama Togar Manurung. Adapun SKCK tersebut merupakan persyaratan pencalonan Terdakwa sebagai calon Kepala Desa Dolok Nagodang sehingga selanjutnya Saksi Binsar Manurung selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa (P2KD) Desa Dolok Nagodang memproses SKCK tersebut sebagai salah satu dokumen persyaratan Kepala Desa yang selanjutnya oleh Panitia diteruskan ke pihak Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba. Saksi Binsar Manurung sendiri tidak mengetahui bahwa dokumen tersebut memuat keterangan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh orang lain untuk mempergunakan, seolah-olah keterangan yang diberikan itu adalah benar” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 4. Penggunaannya dapat menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa menurut HR 23 April 1923, kerugian yang dimaksud dalam pasal ini tidak harus berupa kerugian nyata melainkan cukup terdapat kemungkinan kerugian. Selanjutnya dalam HR 22 April 1907, menurut tafsir yang dibuat Lamintang, kerugian yang dimaksud tidak harus kerugian secara nyata tetapi dapat saja berupa kerugian potensial (kemungkinan adanya kerugian). Hal mana sejalan dengan keterangan Ahli DR. Berlian Simarmata. S.H., M.Hum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Saksi Bangkit Manurung di persidangan menerangkan bahwa akibat ketidakjujuran Terdakwa dalam memberikan keterangan saat proses pembuatan SKCK maka SKCK atas nama Terdakwa sebagai salah satu persyaratan pencalonan Kepala Desa Dolok Nagodang, Kecamatan Uluan, Kabupaten Toba telah diterbitkan. Berbeda halnya jika Terdakwa mengakui pernah dipidana maka tentu SKCKnya tidak akan memenuhi persyaratan menjadi calon Kepala Desa Dolok Nagodang dan peluang Saksi Bangkit Manurung menjadi kepala desa akan lebih besar;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHPidana ini Majelis Hakim berpandangan bahwa delik yang diatur merupakan kategori kejahatan terhadap kekuasaan umum yang lebih bersifat mengenai kepentingan masyarakat atau kepercayaan atas isi surat-surat itu daripada bersifat kepentingan pribadi yang mungkin langsung dirugikan dengan perbuatan tersebut. Kepercayaan yang dimaksud tentunya berhubungan dengan pejabat yang berwenang untuk menerbitkan surat-surat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "penggunaannya dapat menimbulkan kerugian" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5. Dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu;

Menimbang, bahwa perihal kesengajaan (*opzet*) menurut doktrin terdiri dari 3 (tiga) bentuk yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*);
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*);

Menimbang bahwa kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu:

- Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- Pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur ad.1 sampai dengan ad.4 diatas bahwa SKCK Nomor SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM yang pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Toba Samosir disadarinya sendiri ditujukan untuk melengkapi persyaratan pencalonan diri Terdakwa sebagai calon kepala desa Dolok Nagodang. Adapun SKCK tersebut memuat catatan bertuliskan **“tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun** sehingga seolah-olah memang Terdakwa tidak pernah terlibat dalam kegiatan kriminal apapun dan layak memenuhi kriteria sebagai calon kepala desa Dolok Nagodang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa **senyatanya** sudah pernah dipidana dan telah selesai menjalani pidana tersebut, namun Terdakwa tidak mengakuinya sehingga Satuan Intelkam Polres Toba Samosir menerbitkan SKCK Nomor SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM dengan catatan seolah Terdakwa tidak pernah menjalani pidana, maka tentu SKCK tersebut telah menerangkan hal yang bertentangan dengan keadaan sebenarnya seolah-olah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan digunakan sebagai dokumen kelengkapan administrasi pencalonan Terdakwa sebagai calon kepala desa Dolok Nagodang pada tahun 2019. Hal tersebut dibenarkan oleh Saksi Binsar Manurung bahwa dengan adanya SKCK yang dilampirkan dalam berkas pendaftaran kepala desa Dolok Nagodang pada tahun 2019 maka Terdakwa lolos dalam seleksi administrasi tersebut dan bahkan pada tahapan selanjutnya terpilih sebagai Kepala Desa Dolok Nagodang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dengan sengaja memakai surat tersebut yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan baik berupa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar dibebaskan (*vrijprak*) dari segala dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau dilepaskan dari tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*) karena Terdakwa bukan pelaku tindak pidana yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan sebagaimana telah

Halaman 39 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan diatas sehingga perbuatan Terdakwa dinyatakan terbukti memenuhi unsur Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi beberapa hal sehubungan dengan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa dan juga tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sebagai berikut:

- Bahwa di persidangan telah jelas dinyatakan oleh Saksi Laider Leo Situmorang dan Saksi Jun Sait mengenai perbuatan Terdakwa dalam proses pengurusan SKCK termasuk adanya prosedur Terdakwa selaku Pemohon SKCK untuk menjawab pertanyaan "apakah sudah pernah dipidana?". Sehingga akhirnya pada tanggal 23 September 2019 Polres Toba Samosir menerbitkan SKCK dengan nomor SKCK/YANMAS/2998/IX/2019/INTELKAM dimana keterangan kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Terdakwa. Sedangkan mengenai pernah tidaknya Terdakwa menjalani pidana di Lapas Kelas II Bengkalis juga telah diterangkan oleh Saksi Mahmuddin Manurung (melihat langsung) dan Saksi Japikkir Sirait yang mendapat informasi dari kakaknya bernama Pestauli bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman di Lapas Kelas II Bengkalis karena kasus pencurian. Keterangan Saksi Japikkir Sirait dan Saksi Mahmuddin Manurung dikuatkan dengan barang bukti berupa Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks, tanggal 01 Pebruari 2005 dan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks, tanggal 16 Pebruari 2005 (yang sudah terlampir dalam berkas perkara). Kemudian Saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut KUHP. Kemudian Terdakwa mendalilkan tidak pernah dipidana seumur hidupnya apalagi berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis dan penyangkalan Terdakwa didukungnya dengan keterangan Saksi *a de charge* Sihar Manurung, Milton Nadapdap, Tunggul Sitorus, Simon Manurung pada pokoknya menyatakan tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya, tetapi Majelis Hakim menilai ketidaktahuan saksi-saksi *a de charge* mengenai pernah tidaknya Terdakwa dijatuhi pidana seumur hidupnya (termasuk di Bengkalis itu) tidaklah menegasikan keberadaan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis tersebut. Oleh karena itu, pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sehubungan dengan tidak ada Saksi yang melihat langsung perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa *in casu* tidaklah beralasan hukum;
- Bahwa mengenai barang bukti-bukti pendukung dalam perkara *in casu* masing-masing Penuntut Umum maupun Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya diberikan kebebasan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan sebagaimana telah digariskan oleh KUHP. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Penuntut

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dengan melampirkan barang bukti (sebagaimana sudah terlampir dalam berkas perkara), saksi-saksi yang diperiksa di persidangan dan keterangan ahli yang dibacakan di persidangan. Kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan saksi-saksi *a de charge* di persidangan;

- Bahwa keterangan ahli DR. Berlian Simarmata, S.H., M.Hum di persidangan telah dibacakan dimana keterangan tersebut diberikan pada tanggal 30 Maret 2021 di tingkat Penyidikan. Adapun keterangan tersebut diberikan disertai dengan adanya pengambilan sumpah menurut cara agama Kristen sebagaimana dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 30 Maret 2021. Kendati demikian terhadap keterangan yang disampaikan oleh ahli tersebut pun masih perlu penilaian dari Majelis Hakim baik mengenai kualitas keahlian maupun relevansinya untuk membuat terang suatu perkara. Tetapi sekali lagi Penuntut Umum maupun Terdakwa diberikan kebebasan untuk mengajukan bukti-bukti di persidangan dimana penilaian terhadap bukti tersebut akan dinilai oleh Majelis Hakim secara berimbang;

- Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dengan pertimbangan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, keadaan yang memberatkan serta meringankan Terdakwa. Majelis Hakim menentukan lamanya pidana dengan memperhatikan segala aspek baik kepentingan masyarakat maupun Terdakwa sendiri sehingga lamanya pidana yang dipandang adil untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP / 11 / VI / 2004, tanggal 12 Juni 2004 atas nama pelapor AHO dalam perkara tindak pidana pencurian yang sudah dilegalisir;
- 2) 1 (satu) exl Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks, tanggal 01 Pebruari 2005 terdiri dari 11 lembar yang sudah dilegalisir;
- 3) 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP / 161 / K / 2004 / SPK, tanggal 10 Oktober 2004 atas nama pelapor AGUAN dalam perkara tindak pidana pencurian yang sudah dilegalisir;
- 4) 1 (satu) exl Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks, tanggal 16 Pebruari 2005 terdiri dari 08 lembar yang sudah dilegalisir;

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar Arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK / YANMAS / 2998 / IX / 2019 / INTELKAM, tanggal 23 September 2019, ditempel Foto pemohon ukuran 4x6 cm latar merah;
- 6) 1 (satu) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan nama Pemohon Togar Manurung dan keperluan Calon Kepala Desa;
- 7) 1 (satu) lembar Kartu Tik atas nama Togar Manurung;
- 8) 1 (satu) lembar Nota Dinas nomor: B / ND / 1956 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 23 September 2019 atas nama Togar Manurung;
- 9) 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Togar Manurung;
- 10) 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Togar Manurung;
- 11) 1 (satu) lembar Rekomendasi Catatan Kepolisian nomor: REKOM / 58 / IX / 2019, tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kanit Intel Polsek Lumbanjulu;
- 12) 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Togar Manurung dengan Harta Masnia Sitompul;
- 13) 1 (satu) lembar Surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Togar Manurung;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Togar Manurung;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Togar Manurung;
- 16) Fotokopi Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
- 17) Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Togar Manurung;
- 18) Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah atas nama Togar Manurung;
- 19) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Togar Manurung;
- 20) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama Togar Manurung;
- 21) Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Togar Manurung;
- 22) Fotokopi Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
- 23) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Pada Jabatan Sebagai Pengurus atau Anggota Partai Politik, Ketua atau Anggota BPD, Pengurus Atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Anggota DPRD atas nama Togar Manurung;

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
- 25) Fotokopi Surat Keterangan Test Narkoba atas nama Togar Manurung;
- 26) Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Togar Manurung;
- 27) Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rohani atas nama Togar Manurung;
- 28) Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan atas nama Togar Manurung;
- 29) Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama Tiga Kali Masa Jabatan atas nama Togar Manurung;
- 30) Fotokopi KTP atas nama Togar Manurung;
- 31) Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Togar Manurung;
- 32) Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Togar Manurung;
- 33) Fotokopi Surat Penilaian Kinerja atas nama Togar Manurung;
- 34) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Jabatan Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
- 35) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Togar Manurung;
- 36) Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Togar Manurung;
- 37) Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Togar Manurung;

oleh karena telah dilampirkan di dalam berkas perkara, maka ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut tetap terlampir terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai pejabat seharusnya mencerminkan perilaku teladan kepada masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam proses persidangan serta tidak berterus terang dalam memberikan keterangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih memiliki tanggungan anak-anak yang memerlukan Terdakwa sebagai sosok ayah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 266 Ayat (1), (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Togar Manurung** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh mencantumkan keterangan palsu dalam akta otentik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP / 11 / VI / 2004, tanggal 12 Juni 2004 atas nama pelapor AHO dalam perkara tindak pidana pencurian yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) exl Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.206 / Pid.B / 2004 / PN.Bks, tanggal 01 Pebruari 2005 terdiri dari 11 lembar yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Laporan Polisi No.Pol: LP / 161 / K / 2004 / SPK, tanggal 10 Oktober 2004 atas nama pelapor AGUAN dalam perkara tindak pidana pencurian yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) exl Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis No.08 / Pid.B / 2005 / PN.Bks, tanggal 16 Pebruari 2005 terdiri dari 08 lembar yang sudah dilegalisir;
 - 1 (satu) lembar Arsip Surat Keterangan Catatan Kepolisian nomor: SKCK / YANMAS / 2998 / IX / 2019 / INTELKAM, tanggal 23 September 2019, ditempel Foto pemohon ukuran 4x6 cm latar merah;
 - 1 (satu) lembar Daftar Pertanyaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian dengan nama Pemohon Togar Manurung dan keperluan Calon Kepala Desa;
 - 1 (satu) lembar Kartu Tik atas nama Togar Manurung;
 - 1 (satu) lembar Nota Dinas nomor: B / ND / 1956 / IX / 2019 / Reskrim, tanggal 23 September 2019 atas nama Togar Manurung;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi KTP atas nama Togar Manurung;
 - 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga Togar Manurung;
 - 1 (satu) lembar Rekomendasi Catatan Kepolisian nomor: REKOM / 58 / IX / 2019, tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kanit Intel Polsek Lumbanjulu;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Togar Manurung dengan Harta Masnia Sitompul;
- 1 (satu) lembar Surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Togar Manurung;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) atas nama Togar Manurung;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (SMA) atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Permohonan Pendaftaran Pencalonan Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Pernyataan Setia Kepada Pancasila Sebagai Dasar Negara, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia Serta Pemerintah atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SLTP atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Aktif Pada Jabatan Sebagai Pengurus atau Anggota Partai Politik, Ketua atau Anggota BPD, Pengurus Atau Anggota Lembaga Kemasyarakatan, Anggota DPRD atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Mengundurkan Diri Sebagai Calon Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Keterangan Test Narkoba atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Rohani atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Kepala Desa Dolok Nagodang Kecamatan Uluan atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat Sebagai Kepala Desa Selama Tiga Kali Masa Jabatan atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi KTP atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Penilaian Kinerja atas nama Togar Manurung;

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari Jabatan Kepala Desa atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya atas nama Togar Manurung;
- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Togar Manurung;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 8 September 2021 oleh Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H., M.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Jumat, tanggal 10 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hotli Halomoan Sinaga Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Devi Ria Winanda Sinaga, S.H. Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arija Br Ginting, S.H., M.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 136/Pid.B/2021/PN Blg